



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Kabupaten/Kota di daerahnya masing-masing berdasarkan kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) ;
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.7/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;

11. Peraturan Daerah...

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara;
3. BAPPEDA adalah BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD;
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBHC-HT adalah penerimaan negara dari hasil cukai yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai tembakau sebesar 2%.

**BAB II
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Pasal 2**

- (1) Penggunaan DBHC-HT digunakan untuk mendanai, kegiatan :
 - a. meningkatkan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan Industri;
 - c. pembinaan lingkungan social;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau;
 - e. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Pengelolaan DBHC-HT pada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh SKPD terkait, dengan pembinaan dan koordinasi oleh BAPPEDA;
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAPPEDA selaku koordinator pengelolaan DBHC-HT dapat membentuk Sekretariat Pengelolaan DBHC-HT Tingkat Provinsi;
- (4) Pengelolaan DBHC-HT pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berpedoman kepada pengelolaan DBHC-HT Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Pasal 3

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku ;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan tembakau;
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.

Bagian Ketiga
Pembinaan Industri
Pasal 4

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. pendataan mesin atau peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin dan peralatan mesin dan memberikan tanda khusus);
- b. penerapan ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (haki);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau dan/atau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah, melalui Good Manufacturing Practice (GMP).

Pasal 5

Pendataan mesin atau peralatan mesin produksi (registrasi mesin atau peralatan mesin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri tembakau dan/atau;
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practce (GMP);

Pasal 6

(1) Pendataan mesin dan peralatan produksi sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan nomor izin usaha industri;
- b. lokasi, alamat pabrik (jalan/desa, Kab/Kota dan Provinsi);
- c. realisasi produksi;
- d. jumlah tenaga kerja pelinting/giling, tenaga kerja pengemasan dan tenaga kerja lainnya;
- e. realisasi pembayaran cukai;
- f. wilayah pemasaran;

g. jumlah...

- g. jumlah, merek, type dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
 - h. jumlah alat pelinting; dan
 - i. Asal daerah bahan baku (tembakau dan cengkeh).
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di suatu daerah.

**Bagian Keempat
Pembinaan Lingkungan Sosial
Pasal 7**

Pembinaan lingkungan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau, dan atau penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

**Bagian Kelima
Sosialisasi Ketentuan Cukai
Pasal 8**

- (1) Sosialisasi di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan informasi di bidang cukai kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mematuhi dan memahami ketentuan di bidang cukai;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada periode tertentu dan/atau secara insidental.

**Bagian Keenam
Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal
Pasal 9**

- (1) Pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran dan ;
 - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran dan;
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita hasil cukai tembakau, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai illegal diperedaran atau ditempat penjualan eceran, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

(3) menyampaikan...

- (3) Menyampaikan informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Gubernur, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat; atau
 - b. dalam hal pelaksana kegiatan adalah Bupati/Walikota, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Pasal 10

Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab, menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing daerah.

BAB III RANCANGAN KEGIATAN Pasal 11

- (1) Bupati/Walikota memuat dan menyampaikan rencana program/kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur sebelum Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan rencana program/kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri pada awal tahun.

BAB IV LAPORAN Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Laporan alokasi penggunaan dana dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dalam ketentuan sebagai berikut: :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (3) Apabila pada tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V...

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 14

Gubernur Cq. Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHC—HT pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melengkapi laporan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 APRIL 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 APRIL 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


H. RACHMATSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011 NOMOR 29